



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN
2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu, mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana dan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan;

b. bahwa sesuai Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan ditetapkan paling lambat akhir bulan April setiap tahun oleh Menteri berdasarkan masukan dari menteri teknis/kepala lembaga pemerintah non kementerian dan kepala daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan di Provinsi Papua Tengah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah...../3

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 52, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri...../4

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
19. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Papua Tengah;
20. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN DI PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Gubernur ialah Gubernur Papua Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
5. Kabupaten adalah...../5

5. Kabupaten adalah Kabupaten di Provinsi Papua Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten.
9. Inspektorat Provinsi adalah Instansi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
10. Inspektorat Kabupaten adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten di Provinsi Papua Tengah.
11. Peta Pengawasan Tahunan APIP adalah kesepakatan antara Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten mengenai jadwal pengawasan yang dilakukan di Kabupaten.
12. Program Kerja Pengawasan Tahunan bertujuan untuk :
 - a. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten;
 - b. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Program Kerja Pengawasan Tahunan meliputi :

- a. kegiatan;
- b. sasaran; dan
- c. jadwal pelaksanaan.

Pasal 3

- (1) Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan hasil koordinasi dan sinergitas antara Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten.

(2) Program Kerja...../6

- (2) Program Kerja Pengawasan Tahunan disusun berbasis prioritas dan risiko.

Pasal 4

- (1) Uraian kegiatan, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi kegiatan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Tahun 2023.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire...../7

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 12 April 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 12 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
CAP/TTD
VALENTINUS SUDARJANTO SUMITO

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

LAMPIRAN

: PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR : 16 TAHUN 2023

TANGGAL : 12 APRIL 2023

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan Yang Terbit	Pelaksana
1	Reviu	Reviu KUA-PPAS	Memberikan keyakinan terbatas atas kesesuaian rancangan KUA-PPAS dengan RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	RMP	7 Hari	10 Org	100.686.900,00	1	
					RSP					
					RPL					
					HP					
2	Reviu	Reviu RKPD	Memberi Keyakinan Terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan terkait dengan RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	RMP	7 Hari	10 Org	101.497.900,00	1	
					RSP					
					RPL					
					HP					
3	Reviu	Reviu RKPD Perubahan	Memberi Keyakinan Terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan terkait dengan RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	RMP	7 Hari	10 Org	101.036.900,00	1	
					RSP					
					RPL					
					HP					
4	Reviu	Melaksanakan Reviu Standar Satuan Harga (SSH)	Memberikan keyakinan terbatas bahwa kewajaran penyusunan SSH sesuai dengan harga pasar	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	RMP	7 Hari	10 Org	111.197.900,00	1	
					RSP					
					RPL					
					HP					
5	Reviu	Reviu RKA Perubahan	Memberi Keyakinan Terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan terkait dengan RK Perubahan	22 SKPD Provinsi Papua Tengah	RMP	7 Hari	10 Org	101.596.900,00	22	
					RSP					
					RPL					
					HP					
6	Reviu	Reviu KUA PPAS Perubahan	Memberikan keyakinan terbatas atas kesesuaian KUA PPAS perubahan dengan RKPD	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	RMP	7 Hari	10 Org	100.686.900,00	1	
					RSP					
					RPL					
					HP					

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan Yang Terbit	Pelaksana
7	Pengawasan Lainnya	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi dan Pemberantasan Korupsi	Melakukan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi dan Pemberantasan Korupsi	SKPD Provinsi Papua Tengah dan Kab/Kota Prov. Papua Tengah	RMP	7 Hari	20 Org	700.000.000,00	1	
					RSP					
					RPL					
					HP					
8	Reviu	Reviu RKA	Memberi Keyakinan Terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan terkait dengan RKA	SKPD Provinsi Papua Tengah	RMP	7 Hari	10 Org	102.144.800,00	22	
					RSP					
					RPL					
					HP					
9	Pengawasan Lainnya	Monitoring dan Evaluasi Dana OTSUS	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana Otsus Provinsi Papua Tengah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	RMP	1 Tahun	30 Org	7.500.000.000,00	1	
					RSP					
					RPL					
					HP					
10	Pengawasan Lainnya	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Temuan	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Provinsi Papua Tengah	RMP	7 Hari	10 Org	622.300.000,00	1	
					RSP					
					RPL					
					HP					
11	Pengawasan Lainnya	Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan	Untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang kebijakan-kebjakan terkait bidang pengawasan	Provinsi Papua Tengah	RMP	7 Hari	10 Org	250.000.000,00	1	
					RSP					
					RPL					
					HP					
12	Pengawasan Lainnya	Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang kebijakan-kebjakan terkait bidang fasilitas pengawasan	Provinsi Papua Tengah	RMP	7 Hari	10 Org	250.000.000,00	1	
					RSP					
					RPL					
					HP					
13	Reviu	Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD)	Melakukan Reviu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Daerah	RMP	7 Hari	10 Org	110.736.900,00	1	
					RSP					
					RPL					
					HP					

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan Yang Terbit	Pelaksana
14	Reviu	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD)	Melakukan Reviu terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Daerah	RMP	7 Hari	10 Org	60.414.900,00	1	
					RSP					
					RPL					
					HP					
15	Reviu	Reviu Peyerapan Anggaran Provinsi Papua Tengah 2 Semester	Melakukan Reviu terhadap Penyerapan Anggaran Provinsi Papua Tengah selama 2 Semester	OPD Terkait yang menangani bantuan sosial	RMP	14 Hari	10 Org	89.062.800,00	1	
					RSP					
					RPL					
					HP					
16	Pemeriksaan reguler perangkat daerah	Pemeriksaan Reguler SPJ 22 OPD	Terlaksananya pengawasan Internal secara berkala	22 SKPD Provinsi Papua Tengah	RMP	20 Hari	20 Org	910.937.200,00	22	
					RSP					
					RPL					
					HP					

CATATAN :

RMP : Rencana Mulai Pemeriksaan
RSP : Rencana Selesai Pemeriksaan
RPL : Rencana Penyelesaian Laporan
HP : Hari Pemeriksaan

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRU BAKUM,

MENASE POTENI, SH.,M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001